



Kebijakan Moneter di Negara Islam dan Negara Muslim: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia

Riva Abdillah Aziz¹, Iwan Setiawan²

Universitas Nusa Mandiri¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung²

riva.raz@nusamandiri.ac.id¹, iwansetiawan@uinsgd.ac.id²

Abstract

Monetary policy is a policy issued by a central bank or institution that is authorized with the aim of which is to maintain and stabilizing the currency so that the country's economy does not fall, that it can also be used as a regulation for setting interest rates and controlling the amount of money in circulation. Macroeconomic stability is the main goal of monetary policy. Currently, there are two economic systems operating in the world, namely conventional and sharia-based economic systems. These two bases of the economic system inevitably also influence monetary policy. This article discusses how monetary policy applies to Islamic and Muslim countries. The research method used in writing this article is qualitative, while the approach used is descriptive. The type of research used is Library (Library Research). The final result of this article concludes that: Islamic countries which use sharia (Islam) principles in their daily lives cannot be separated from the sharia economic system, this is because these countries are bound by international transactions, which ultimately these countries issued conventional monetary policies to adapt to international transactions.

Keywords: Monetary Policy, Iran, Saudi Arabia, Pakistan, Muslim

Abstrak

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan bank sentral atau lembaga yang diberikan wewenang dengan tujuan yang diantaranya adalah untuk memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok, selain itu dapat juga digunakan sebagai regulasi penetapan suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Kestabilan makro ekonomi merupakan tujuan utama kebijakan moneter. Saat ini terdapat dua sistem perekonomian yang berjalan di dunia yakni, sistem berbasis ekonomi konvensional dan berbasis syariah. Dua basis sistem ekonomi ini mau tidak mau berpengaruh juga terhadap kebijakan moneternya. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan moneter yang berlaku pada negara-negara Islam dan Muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (Library Research). Hasil akhir dari artikel ini menyimpulkan bahwa: negara-negara Islam yang dalam kesehariannya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Islam) dalam transaksi ekonomi negerinya tidak akan dapat lepas dari sistem ekonomi syariah, hal ini dikarenakan negara-negara tersebut terikat dengan transaksi internasional, yang akhirnya negara-negara tersebut mengeluarkan kebijakan moneter konvensional untuk beradaptasi dengan transaksi internasional.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Iran, Saudi Arabia, Pakistan, Muslim

PENDAHULUAN

Secara garis besar, Secara garis besar, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau lembaga yang diberikan wewenang dengan tujuan utama diantaranya adalah untuk memelihara dan menstabilkan nilai mata uang agar perekonomian negara dapat stabil dan tidak anjlok. Selain itu kebijakan moneter juga berfungsi sebagai regulasi lembaga-lembaga keuangan dalam menetapkan suku bunga, selain itu juga berfungsi sebagai regulasi dalam pengendalian jumlah uang yang beredar dimasyarakat sehingga dapat menjaga inflasi, dengan regulasi moneter yang ada diharapkan dapat tercipta kestabilan makro ekonomi yang merupakan tujuan utama kebijakan moneter. (Idris 2022)

Sejarah telah mencatat bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan moneter yang baik menjadikan negara tersebut menjadi negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebut saja Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain yang kemajuan mereka sudah tidak dapat dibantah lagi. Negara-negara tersebut menjadi maju dengan menerapkan kebijakan moneter yang cenderung bersifat kapitalis.

Konsep kebijakan moneter kapitalis sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara barat cenderung menerapkan sistem ribawi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kebijakan moneter ini tentu menjadi masalah jika digunakan pada negara yang memegang prinsip-prinsip syariah dalam konstitusinya, atau negara yang mayoritas penduduknya muslim yang mungkin ingin menerapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

Oleh karena itu menarik untuk dikaji dan digali bagaimana cara negara-negara Islam atau negara-negara Muslim menerapkan kebijakan moneter yang dengan kebijakan moneter tersebut negara-negara tersebut dapat melakukan pengendalian ekonomi secara makro agar tercipta kestabilan ekonomi. Apakah negara-negara tersebut menggunakan sistem kapitalis yang cenderung ribawi, atautkah mereka menggunakan kebijakan moneter yang seluruhnya menggunakan konsep-konsep syariah, atau apakah dengan menggunakan kombinasi konsep kebijakan moneter ala barat dan kebijakan moneter yang menjunjung tinggi norma-norma syariat Islam.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah yang difokuskan menggali dan menganalisa sedalam-dalamnya kebijakan-kebijakan moneter yang berlaku di Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia yang dapat dikatakan negara-negara tersebut dapat mewakili negara-negara Islam dan Muslim yang ada di dunia. Penelitian ini penulis beri judul "*Kebijakan Moneter Di Negara Islam Dan Negara Muslim: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia*".

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum syariah. Berikut adalah beberapa aspek utama teori kebijakan moneter dalam Islam:

1. Larangan Riba (Bunga)

Prinsip utama dalam kebijakan moneter Islam adalah larangan riba atau bunga. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dalam Islam. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menganjurkan penghindaran dari pembayaran atau penerimaan bunga. Adapun dasar pelarangan riba (bunga) dalam Islam berasal dari ajaran-ajaran utama Al-Quran dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad SAW). Beberapa ayat dan hadis yang mencantumkan larangan riba antara lain adalah: Surat Al-Baqarah (2:275-280): "*Orang-orang yang makan (menerima) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Imran (3:130): "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan."*

Berikutnya dasar pelarangan riba juga diuraikan dalam Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi: "*Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah SWT telah melarang kamu daripada menjual arak dan mengambilnya, dari riba dan menerimanya, dan dari perbuatan bercakap sesat, dari memakan harta anak yatim dan dari mengata-ngatai perempuan.'*" Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: "*Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan (riba), penulis akta pinjam-meminjam, dan dua orang saksi (yang hadir pada waktu membuat akta pinjam-meminjam) serta berkata, 'Mereka itu sama.'*"

Dasar-dasar pelarangan riba dalam Islam sejatinya mencerminkan keadilan, keberdayaan, dan keberlanjutan ekonomi yang diinginkan oleh prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan agar keuntungan dari kegiatan ekonomi diperoleh melalui cara yang adil, produktif, dan berkelanjutan, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Nilai Stabil Uang

Islam menganjurkan kestabilan nilai uang. Ini mencakup menjaga inflasi dalam batas-batas yang wajar. Keberlanjutan daya beli uang sangat penting untuk menghindari ketidakadilan ekonomi. Konsep nilai stabil uang merujuk pada pemeliharaan daya beli mata uang secara adil dan stabil. Prinsip ini mencakup upaya untuk mencegah inflasi berlebihan atau depresiasi mata uang yang dapat merugikan masyarakat. Beberapa aspek yang terkait dengan nilai stabil uang

dalam Islam melibatkan keadilan, keseimbangan, dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diuraikan:

- a. Keadilan Ekonomi: Nilai stabil uang dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi. Inflasi yang tinggi atau depresiasi mata uang dapat memberikan dampak negatif, terutama pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, menjaga nilai stabil uang dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- b. Stabilitas Harga: Prinsip nilai stabil uang mencakup upaya untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Fluktuasi harga yang terlalu tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan merugikan konsumen serta produsen. Dengan menjaga stabilitas harga, ekonomi diharapkan dapat beroperasi dengan lebih efisien.
- c. Daya Beli yang Berkelanjutan: Nilai stabil uang juga mencerminkan tujuan untuk mempertahankan daya beli mata uang agar tetap sebanding dengan barang dan jasa yang dapat dibeli. Hal ini penting agar konsumen dapat mempertahankan standar hidup mereka dan agar kebijakan ekonomi tidak memberikan dampak yang merugikan pada masyarakat.
- d. Pencegahan Inflasi Berlebihan: Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks nilai stabil uang dalam Islam, pencegahan inflasi berlebihan menjadi salah satu tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan distribusi.
- e. Sistem Moneter yang Sehat: Upaya menjaga nilai stabil uang juga melibatkan pengelolaan sistem moneter yang sehat dan efisien. Kebijakan moneter yang tepat, pengawasan yang ketat terhadap perbankan, dan transparansi dalam kebijakan ekonomi dianggap sebagai langkah-langkah yang mendukung nilai stabil uang dalam Islam.

Dengan menjunjung nilai stabil uang, ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.

3. Penghindaran Spekulasi yang Berlebihan

Kebijakan moneter Islam menentang spekulasi yang tidak produktif atau merugikan masyarakat. Praktik seperti perjudian, spekulasi valuta asing, dan derivatif yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dihindari. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam keuangan dan investasi, umumnya dianjurkan untuk menghindari praktek-praktek spekulatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Sebaliknya, Islam mendorong investasi yang produktif, transparansi,

dan adil untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada seluruh Masyarakat.

4. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif dalam Islam merujuk pada bentuk pembiayaan yang diselenggarakan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip utama di balik pembiayaan produktif adalah mendorong penggunaan dana untuk investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak positif pada masyarakat.

5. Keadilan dan Distribusi Pendapatan

Keadilan dalam konteks ekonomi mencakup distribusi sumber daya dan manfaat secara adil di antara anggota masyarakat. Keadilan ekonomi bermakna bahwa setiap individu atau kelompok seharusnya memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi, hak, dan manfaat yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi. Prinsip keadilan ekonomi melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua pihak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau kebangsaan mereka. Distribusi pendapatan merujuk pada cara di mana pendapatan atau kekayaan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Distribusi pendapatan yang adil bertujuan untuk mencegah ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem, di mana sejumlah kecil orang atau kelompok memiliki sebagian besar pendapatan atau kekayaan, sedangkan sebagian besar masyarakat memiliki akses terbatas. Sistem kebijakan moneter Islam bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Ini mencakup pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Islam, konsep keadilan dan distribusi pendapatan sangat penting. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata sebagai bagian integral dari nilai-nilai Islam.

6. Penghindaran Inflasi Berlebihan

Dalam konteks Islam, inflasi (kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa di pasar) dapat dianggap sebagai fenomena ekonomi yang memiliki dampak sosial dan etika. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam berupaya untuk menghindari inflasi berlebihan dan menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Dalam praktiknya, pencegahan dan penanganan inflasi dalam sistem ekonomi Islam melibatkan pengelolaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika ekonomi Islam secara keseluruhan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Inflasi

yang tinggi dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

7. Transparansi dan Tanggung Jawab

Transparansi dan tanggung jawab adalah dua prinsip yang sangat dihargai dalam Islam, baik dalam konteks ekonomi maupun kehidupan sosial. Kedua prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari tindakan individu dan lembaga dalam masyarakat Islam. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diutamakan dalam kebijakan moneter Islam. Lembaga-lembaga keuangan dan otoritas moneter diharapkan untuk bertanggung jawab secara etis dan menjaga transparansi dalam kebijakan dan praktik mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dalam arti penulis akan menjelaskan secara rinci permasalahan yang ada, kemudian akan dilakukan pembahasan dari permasalahan tersebut, selanjutnya hasil dari penelitian ini akan dijelaskan secara terperinci. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (*Library Research*), (Nazir 2003) dengan jenis penelitian ini penulis akan mempelajari secara dalam bahan-bahan yang didapatkan dari sumber-sumber yang penulis anggap dapat dipercaya yang sumber data tersebut meliputi: buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, maupun website yang penulis anggap isi dari berita atau artikel yang dimuat ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah. Penulis mengharapkan dengan metode dan teknik yang disebutkan di atas, peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini dan akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan yang objektif. (Mamudji 2009)

PEMBAHASAN

Sistem moneter yang digunakan di dunia saat ini merupakan hasil dari proses evolusi sistem moneter dari tahun-tahun sebelumnya. Pada zaman Nabi Muhammad Saw sudah ada Sistem moneter, pada saat itu sistem moneter yang digunakan adalah *bimetallic*, dimana yang menjadi standar alat tukar nya adalah dinar dan dirham (emas dan perak). Ketika masa ke khalifahan ke-2 dari Bani Umayyah yakni sekitar tahun 41-132 H/662-750 M rasio antara dinar dan dirham adalah sebesar 1 : 12, dan berubah menjadi 1 : 15 ketika masa kekhalifahan Bani Abassiyah berkuasa yaitu pada tahun 132-656 H/ 750-1258 M. (Adiwarman 2007)

Evolusi sistem moneter di dunia terus berkembang dan berubah menyesuaikan dengan keadaan politik dan perkembangan jaman. Pada awalnya transaksi di dunia ini menggunakan alat transaksi emas dan perak.

Penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar transaksi sudah berlangsung lama.

Penggunaan emas sebagai mata uang masih terus digunakan sampai dengan sebelum terjadinya perang dunia pertama. Alat tukar emas mulai ditanggihkan penggunaannya oleh negara-negara yang terlibat perang saat itu. Sebagai gantinya, Negara-negara yang terlibat perang mengganti emas dengan uang kertas sebagai alat bayar atau transaksi dalam melakukan jual-beli. Penggunaan uang kertas ini tanpa mempedulikan ketentuan uang emas bahwa penggunaan uang kertas dibolehkan asalkan ada emas pengganti yang disimpan di bank sentral sesuai dengan jumlah uang kertas yang digunakan. Pada tahun 1922 pasca perang dunia pertama diadakan pertemuan di Jenewa yang dipelopori oleh beberapa negara untuk melakukan kesepakatan untuk kembali lagi mengembalikan sistem emas sebagai alat tukar transaksi dengan melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan. Selanjutnya bagi yang berminat memiliki emas yang ada di bank sentral, maka orang-orang yang berminat harus menukarkan uang kertasnya sebagai substitusinya, kemudian bank sentral akan menyiapkan emas batangan dengan berat tertentu sesuai batas minimum. Di Perancis untuk emas seberat 12 Kg dibandrol dengan uang setara 215.000 franch. Nilai ini merupakan nilai yang besar yang sulit dipenuhi bagi kebanyakan orang. (Surahman 2016)

Penggunaan emas dan perak yang kemudian berubah menjadi uang kertas adalah sebageian kecil saja dari contoh kebijakan moneter yang ada di dunia ini. Ada beberapa kebijakan moneter yang diatur di dunia ini khususnya di Indonesia, seperti: Menaikkan atau Menurunkan Tingkat Suku Bunga, Melonggarkan Rasio LTV, Melonggarkan Ketentuan Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor, Pembelian dan Penjualan SBN, Menaikkan atau Menurunkan Giro Wajib Minimum.

Yang perlu diperhatikan adalah kebijakan-kebijakann moneter yang ada saat ini dunia tidak dapat lepas dari sistem ribawi, dimana suku bunga menjadi andalan untuk mengambil keuntungan dari transaksi bisnis yang dijalani, hal ini tentu menjadi masalah bagi negara-negara Islam dan Muslim yang menganut prinsip-prinsip syariah di dalam menjalankan roda ekonominya. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan regulasi moneter yang ada pada negara-negara Islam dan muslim. Berikut adalah kebijakan-kebijakan moneter yang ada pada negara-negara Islam (negara yang di dalam konstitusinya menyatakan bahwa negara berdasarkan syariat Islam) dan muslim (negara yang di dalam konstitusinya tidak menyatakan berdasarkan syariat Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya sangat kental nilai-nilai Islam hadir ditengah-tengah masyarakatnya).

Kebijakan moneter harus sesuai prinsip dasar ekonomi syariah yang mencakup kepemilikan Allah Swt yang absolut, manusia sebagai khalifah, pemerataan kekayaan secara adil, tidak boleh dilakukan penimbunan oleh Sebagian pihak, menghapuskan kesenjangan ekonomi, menciptakan hubungan yang harmonis dalam perekonomian, menjadikan pencapaian kesejahteraan di dunia dan akhirat (Amien Wahyudi, 2013: 60)

Regulasi Moneter Iran

Iran merupakan sebuah negara yang pada tahun 1979 memproklamkan dirinya menjadi negara Republik Islam. Lewat gerakan revolusi yang dinahkodai oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini, Iran yang awal sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan/monarki berubah menjadi Republik Islam. Raja terakhir kali yang memimpin Iran dengan sistem Monarki adalah Shah Mohammad Reza Pahlavi. Perubahan bentuk negara dan kepemimpinan Iran membuat peta kebijakan perekonomian di Iran berubah juga.

Di bawah pemerintahan Republik Islam Iran sistem ekonomi dan kebijakan-kebijakan moneter Iran harus berdasarkan Islam. Rezim pemerintahan Republik Islam Iran menetapkan kebijakan moneter bahwa bank-bank di Iran harus bebas dari sistem riba. Kebijakan ekonomi harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga unsur-unsur yang dilarang oleh Islam harus dihapuskan dan diganti dengan unsur-unsur yang sesuai dengan Islam.

Revolusi Islam Iran berimbas pada kebijakan moneternya, dimana pada era 1970-an, Iran merubah sistem keuangan yang ada menjadi sistem keuangan tanpa riba. Perubahan sistem keuangan di Iran otomatis berpengaruh kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada di Iran, dimana lembaga-lembaga keuangan di Iran juga beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Berbeda dengan Iran, di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia bank-bank dengan sistem bunga dapat berdampingan operasionalnya dengan bank-bank non bunga. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017)

Berikut adalah contoh instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh otoritas di Iran dalam menjalankan ekonominya: (Siti Aisyah 2019)

1. *Reserve Requirement ratio*: lembaga otoritas Iran memberikan ketentuan rasio cadangan antara 10% sampai dengan 30%. Rasio ini umumnya digunakan untuk menyerap dana bank yang tidak terserap untuk digunakan sebagai peningkatan dana likuiditas.
2. *Adjusted open market operations*: OMO adalah istilah yang digunakan untuk transaksi sekuritas di pasar terbuka. OMO umumnya tidak akan efektif diimplementasikan di negara yang pasar keuangannya masih tertinggal. Jika ingin digunakan di negara yang belum berkembang maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian.

3. *Discount rates*: dikarenakan Iran tidak menggunakan system berbasis bunga, maka penggunaan *discount rates* penggunaannya tidak seluas sebagaimana yang ada di perbankan berbasis/konvensional.
4. *Credit ceiling*: instrument ini dipakai untuk mengontrol uang yang di cetak, perkembangan likuiditas yang dihasilkan dari pertumbuhan moneter. Selain itu *Credit ceiling* juga dipakai untuk mengalokasikan dana dan fasilitas kredit untuk bagian-bagian tertentu dalam perekonomian yang dikehendaki.
5. *Minimum expected profit ratio of bank dan bank's share of profit in various contracts*: dengan instrument ini maka bank sentral akan menetapkan minimum rasio dari keuntungan yang diharapkan pada bank pada kerjasama ventura dan kegiatan mudharabah yang beraneka ragam dalam setiap sektor usaha.

Selain kebijakan di atas, berbeda dengan negara-negara lain yang menerapkan system konvensional, sertifikat investasi di Iran dinamakan dengan istilah Sertifikat musharakah. Karena Iran menggunakan system tanpa riba, maka system keuangannya juga berbasis bagi hasil atau profit rate. (Kiece n.d.)

Regulasi Moneter Saudi Arabia

Saudi Arabia merupakan negara yang terletak di jazirah arab dengan luas wilayahnya mayoritas merupakan padang pasir. Saudi Arabia merupakan negara berbentuk kerajaan dimana raja berkedudukan sebagai kepala pemerintahan merangkap juga sebagai kepala negara. Terbentuknya kerajaan Saudi Arabia adalah hasil kolaborasi dua tokoh besar yang berpengaruh pada masanya. Tokoh tersebut yaitu Syeikh Muhammad Abdull Wahab sebagai seorang ulama yang terkenal di dalam pemurnian ajaran Islam yang saat itu terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan syirik, dan Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saud atau yang dikenal Ibnu Saud.

Peran Syeikh Muhammad Abdul Wahab begitu kental dalam pendirian kerajaan Saudi Arabia, hal inilah yang membuat komitmen Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saud atau yang dikenal Ibnu Saud sebagai raja pertama untuk menjadikan Saudi Arabia menjadi negara yang memegang prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ di dalam menjalankan roda pemerintahannya. (Saifullah 2006)

Sebagai negara yang menganut dan berdasarkan prinsip syariah Islam, Saudi Arabia menjalankan aktifitas moneternya dengan menggunakan regulasi moneter yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip syariah. Di dalam menetapkan segala bidang kebijakan khususnya

kebijakan dibidang moneter nya kerajaan akan meminta pertimbangan atau pendapat dari para ulama.

Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)

Jika di Indonesia yang mengendalikan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia, maka di Saudi Arabia yang mengendalikan moneter nya adalah SAMA (*Saudi Arabian Monetary Agency*) yang pada bulan November 2020 berganti nama menjadi Bank Sentral Arab Saudi. Sama memiliki peran sentral di dalam mengendalikan kebijakan-kebijakan moneter kerajaan Saudi Arabia, sama seperti Bank Indonesia di Indonesia, SAMA juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan memegang otoritas regulasi tertinggi di Saudi Arabia.

Sebagai negara yang memegang prinsip-prinsip Islam maka menjadikan SAMA secara otomatis harus menjaga nilai-nilai Islam di dalam membuat kebijakannya. Kebijakan moneter Saudi Arabia yang mewajibkan harus memegang prinsip-prinsip Islam dapat terlihat dalam Dikrit Kerajaan No. 23 tanggal 23/05/1377, pasal 2 dan pasal 6(Tidjani 2015) yang berbunyi:

Pasal 2

Badan Moneter Arab Saudi tidak akan membayar atau menerima bunga, tetapi hanya membebaskan biaya tertentu untuk layanan.

Pasal 6

Badan tidak boleh melakukan salah satu fungsi berikut: a. Bertindak dengan cara apapun yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Lembaga tidak akan membebaskan bunga apapun atas penerimaan dan pembayarannya;

Dari Dikrit Kerajaan Nomor 23 tanggal 23/05/1377, pasal 2 jelas bahwa kebijakan moneter Saudi Arabia yang dikendalikan oleh *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) yang telah berganti nama dengan Bank Sentral Arab Saudi tidak mengizinkan segala bentuk penarikan bunga dalam transaksinya. Namun akan menarik biaya jasa service sebagai penggantian nya.

Untuk mengakomodir transaksi internasional yang tidak bida dihindari oleh Saudi Arabia, maka Kerajaan Saudi Arabia kembali mengeluarkan kembali Dikrit Kerajaan nomor 6 (enam) pada tanggal 6 Desember 1959 dimana dikrit tersebut memberikan kewenangan kepada Bank Central Saudi Arabia untuk menginvestasikan cadangan foreign exchange-nya pada lembaga sekuritas asing. Hal ini mengindikasikan bahwa Saudi Arabia lewat Bank Centralnya tidak menolak pendapatan bunga yang didapatkan dari hasil investasi yang ditanamkan di lembaga sekuritas asing.(Tidjani 2015)

Namun patut digarisbawahi dan diingat Kembali, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa menurut kebiasaan pihak kerajaan Saudi Arabia

jika pemerintah akan mengambil tindakan atau kebijakan terutama yang sifatnya strategis akan meminta fawa kepada para ulamanya. Maka sehubungan dengan Dekrit Kerajaan No. 6 pada Desember 1959 dimana konsekwensi dari dekrit tersebut pemerintah Saudi Arabia akan mendapatkan interst atau bunga dari hasil investasinya maka hasil interest atau bunga tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dalam salah satu fatwanya, beliau menyatakan: "Apa pun keuntungan yang diberikan bank kepada Anda, jangan dikembalikan ke bank dan jangan Anda makan, namun salurkan untuk kebaikan, seperti disedekahkan kepada orang miskin, memperbaiki toilet umum, atau membantu orang pailit yang kesulitan melunasi utangnya".(Baits n.d.)

Regulasi Moneter Pakistan

Pakistan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Selatan yang merupakan pecahan negara India. Konflik yang terus berlangsung antara etnis Hindu dan Muslim membuat Pemerintah Kolonial Inggris yang waktu itu menguasai India memecah menjadi dua wilayah, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu menjadi India dan wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi Pakistan. Pakistan resmi merdeka dan berpisah dengan India pada tanggal 14 Agustus 1947. (A. 2014)

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim dan memiliki latar belakang sejarah kental dengan prinsip-prinsip Islam menjadikan Pakistan menjadi sebuah negara dengan konstitusi Islam. Konstitusi negara yang berlandaskan Islam berimplikasi kepada konsep perbankan yang di dalam mekanisme operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan prinsip syariah ini sudah dicanangkan semenjak awal-awalnya terbentuknya negara Pakistan. Hal ini dilontarkan oleh Presiden pertama Pakistan Muhammad Alli Jinnah ketika berpidato di awal-awal terbentuknya negara Pakistan, beliau mengatakan bahwa akan membangun Pakistan dengan system perkenomian Islam. Pada tahun 1949 sidang konstituante Pakistan akhirnya mensahkan menjadikan Islam sebagai dasar negara yang selanjutnya Pakistan membentuk sebuah divisi yang mengelola perkeonomian secara Islam pada bank sentral (*State Bank of Pakistan*)nya, dimana salah satu tugasnya adalah meneliti konsep perekonomian secara Islam.(Rambe 2021)

Ketika Presiden Pakistan dipinpin oleh Zia Ul Haq pada tahun 1978, Pakistan memutuskan untuk memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan negara Pakistan. Salah satu aspek yang bertransformasi total kedalam system Islam adalah pada bidang perekonomian, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Zia Ul

Haq maka perbankan di Pakistan dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.(Heykal 2021)

Terkait dengan system perbankan syariah di Paskitan, system ini diawali dengan dibentuknya dewan penasehat ideology Islam yang memiliki tugas memberikan masukan berkenaan dengan konseo-konsep syariah dalam perekonomian dimana dalam konsep syariah tidak mengenal system bunga. Pada tahun 1980 akhirnya Dewan Ideologi Islam Pakistan mengeluarkan laporan bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam dan menyarankan agar Pakistan beralih dari system ribawi kepada system syariah.(Furqon 2018)

Dalam hal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perbankan syariah Otoritas tertinggi berada pada Sharia Board yang dibentuk dalam struktur organisasi *state bank of* Pakistan dan beranggotakan ulama syariah ternama, ahli hukum, ahli akuntan, dan bankir. Tugasnya ialah sebagai pemberi saran kepada pemerintah yang berkaitan dengan perbankan syariah, mengkoordinasikan isu-isu syariah, dan menganalisis aspek syariah produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan.(Saputra 2022)

Regulasi Moneter Indonesia

Berbeda dengan Iran, Saudi Arabia, dan Pakistan, Indonesia merupakan negara yang bukan menjadikan Islam sebagai dasar konstitusinya. Walaupun demikian, antara Indonesia dan Islam memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Salah satu faktor yang menjadikan hubungan antara Indonesia dan Islam sangat erat sekali adalah karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Selain itu, faktor historis sejarah perjuangan Indonesia juga membuat hubungan antara Indonesia dan Islam menjadi erat. Sejarah telah mencatat bahwa ketika Indonesia masih berjuang untuk lepas dari penjajah banyak tokoh-tokoh kemerdekaan yang memiliki hubungan erat dengan organisasi Islam yang ada di Indonesia, sehingga ketika para tokoh-tokoh tersebut ikut serta dalam Menyusun konsep negara Indonesia mereka berusaha dengan keras untuk dapat meng-goalkan sistem dasar dan sistem pemerintahan di Indonesia adalah berdasarkan asas Islam.

Kedua faktor ini yang akhirnya memicu dimasa-masa selanjutnya menjadikan Indonesia menerapkan dual sistem dalam kebijakan ekonominya, selain menggunakan kebijakan ekonomi konvensional, Indonesia juga menggunakan kebijakan ekonomi berbasis syariah. Hal ini dapat dilihat dari bermunculannya peraturan-peraturan dibidang ekonomi syariaah saat ini. Kebijakan ekonomi syariah ini mau tidak mau akan berpengaruh juga terhadap kebijakan moneter di Indonesia.

Ekonomi syariah di Indonesia baru mulai muncul pada decade 1990an, hal ini yang membuat praktek-praktek ribawi sangat kental dalam perekonomian di Indonesia. Walaupun saat ini ekonomi syariah semakin

berkembang di Indonesia, namun karena sudah mangakarnya praktek-praktek ribawiya di Indonesia membuat masih banyak ditemui lembaga-lembaga ribawi yang beroperasi.

Pada prakteknya lembaga-lembaga syariah di Indonesia masih sering membuat masyarakat bingung. Banyak masyarakat menganggap bahwa lembaga syariah hanya berganti istilah saja, namun pada hakekatnya sama. Hal ini merupakan konsekwensi penggunaan dual system ekonomi di Indonesia (syariah dan riba).

Di Indonesia lembaga yang memiliki peran di dalam mengeluarkan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia (BI) sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang berbunyi: *"Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort"*.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki 3 (tiga) tugas utama sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia:(Anon n.d.)

1. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan memastikan kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi bank-bank.

Seperti yang telah diuraikan di atas, Indonesia adalah negara yang menggunakan dual konsep dalam kebijakan ekonominya, sehingga mau tidak mau perlu juga di atur kebijakan moneternya. Hal inilah yang akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 36 /PBI/2008 Tentang Operasi Moneter Syariah yang tujuannya adalah untuk melakukan pengendalian moneter syariah guna mencapai target kebijakan Monter BI (Bank Indonesia) dengan cara melakukan Operasi Moneter Syariah (OMS). Stabilitas nilai uang menjadi prioritas utama pada kajian manajemen moneter secara Islam. Stabilitasi nilai uang akan mencerminkan kesetabilan pada Tingkat harga untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pemerataan distribusi mampu menumbuhkan ekonomi riil serta perluasan kesempatan kerja.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara-negara Islam seperti Iran, Saudia Arabia, dan Pakistan telah menetapkan bahwa sistem keuangan dan kebijakan moneter yang digunakan mengikuti prinsip-prinsip Islam, hal ini dikarenakan sistem

ketiga negara tersebut berbasiskan Islam sehingga berdampak kepada kebijakan moneter negara-negara tersebut.

Berbeda dengan Iran, Saudia Arabia, dan Pakistan, Indonesia adalah negara yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negaranya, namun Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agam Islam sehingga untuk mengakomodir kepentingan penduduknya dibidang ekonomi, Indonesia menerapkan juga prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi.

Pada kenyataannya, negara-negara Islam dan Muslim tidak akan dapat lepas dari ikatan kebijakan ekonomi konvensional, hal ini akibat adanya transaksi internasional yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi konvensional yang akhirnya membuat negara-negara seperti Iran, Saudi Arabia, dan Pakistan mau tidak mau juga menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman, Karim. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amien Wahyudi, Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013
- Anon. n.d. "Rangkuman Hal-Hal Yang Diatur Dalam UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia." *Lembaga Penjamin Simpanan*.
- Mamudji, Suerjono Sukanto dan Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Jurnal

- A., Hj. Aisyah. 2014. "Nasionalisme Dan Pembentukan Negara Islam Pakistan." *Jurnal Politik Profetik* 4(2).
- Furqon, Haekal Pradifa. 2018. "Analisis Deskriptif Komparatif Perkembangan Perbankan Islam Di Pakistan Dan Banglades." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kiece, Hasan. n.d. *Menetary Policy in Islamic Economic Framework Case of Islamic Republic of Iran*. Iran: Imam sadiq universit.
- Rambe, Laila Afni. 2021. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Timur Tengah Dan Pakistan." *Jurnal Hukum Bisnis Islam Az-Zarqa'* 13(1).
- Saifullah, Arif Fathul Ulum bin Ahmad. 2006. "Dakwah Salafiyah Dan Daulah Su'udiyah." *Majalah Al-Furqon*.
- Siti Aisyah, Siti Nurmala. 2019. "Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam

- Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam." *Jurnal Syariah* VII(2).
Surahman. 2016. "Analisis Kekuatan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(2).
Tidjani, Shofiah. 2015. "Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan Yang Tertinggal." *Jurnal CMES* VIII(1).

Website/Internet

- Baits, Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam Ammi. n.d. "Fatwa Ulama Tentang Riba Di Bank." *Pengusahamuslim.Com*. Retrieved November 6, 2022 (<https://pengusahamuslim.com/5567-fatwa-ulama-tentang-riba-di-bank.html>).
- Heykal, Mohammad. 2021. "Akad Bank Syariah Di Berbagai Negara (Pakistan)." *Binus.Ac.Id*. Retrieved November 6, 2022 (<https://accounting.binus.ac.id/2021/10/07/akad-bank-syariah-di-berbagai-negara-pakistan/>).
- Idris, Muhammad. 2022. "Kebijakan Moneter: Definisi, Jenis, Tujuan, Dan Istrumennya." Retrieved November 5, 2022 (<https://money.kompas.com/read/2022/04/09/094811226/kebijakan-moneter-definisi-jenis-tujuan-dan-istrumennya?page=all>).
- Saputra, Andri Pratama. 2022. "Ekonomi Syariah Di Pakistan Sebagai Best Practice." *Kompasiana*. Retrieved November 6, 2022 (https://www.kompasiana.com/andri13094/6355fe4f08a8b55a9a0423a2/ekonomi-syariah-di-pakistan-sebagai-best-practice?page=1&page_images=1).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. "Sejarah Perbankan Syariah." *Ojk.Go.Id*. Retrieved December 26, 2021 (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>).